

## MODEL KONSEPTUAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DI KALIMANTAN TENGAH

Syamsuri

### Abstrak

Desa tertinggal merupakan suatu wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dan ditandai dengan penduduknya yang relatif tertinggal karena keterbatasan akses pembangunan, infrastruktur, pendidikan, sosial dan budaya. Dengan berbagai permasalahan yang dialami maka diperlukan adanya suatu program yang dilakukan oleh pemerintah agar desa tertinggal dapat lebih maju dan kesejahteraannya dapat meningkat seperti desa lain yang sudah berkembang dan maju. Melalui PM2L yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka pembangunan di daerah tertinggal dapat segera diatasi, karena PM2L dijadikan sebagai program strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami oleh daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan dari tulisan ini adalah mendeskripsikan tentang model konseptual yang dibangun melalui PM2L.

**Kata Kunci:** daerah tertinggal dan PM2L.

### PENDAHULUAN

PM2L merupakan suatu program pembangunan yang bersifat lokal yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di daerah yang masih tertinggal yang ada di Kalimantan Tengah. Pada awalnya program ini merupakan program yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan upaya percepatan pembangunan di daerah-daerah yang perkembangan pembangunannya masih tertinggal dari daerah lain. Kemudian secara empirik berdasarkan data tahun 2008 bahwa Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 153.564 km<sup>2</sup> memiliki jumlah penduduk lebih kurang 2,027 juta jiwa, terdiri dari 14 kabupaten/kota, 107 kecamatan dan 1.356 Desa/Kelurahan. Dari 1.356 desa tersebut, 978 desa adalah daerah tertinggal (Pedum PM2L, 2008). Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat 978 atau 72,12 persen desa yang ada di Kalimantan tengah adalah daerah tertinggal dan menyebar hampir merata di semua kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan

bahwa hanya terdapat 378 atau 27,88 persen desa/kelurahan yang sudah maju dan daerah tersebut adalah desa/kelurahan yang berada disekitar kota atau pusat pemerintahan. Sungguh suatu keadaan yang menyedihkan apabila dibandingkan dengan kekayaan sumber daya alam Kalimantan Tengah yang *notabene*nya berada di daerah perdesaan justru tidak banyak dinikmati oleh masyarakat desa itu sendiri untuk kemakmuran rakyatnya.

Disamping itu adanya keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mensejajarkan pembangunan dimasing-masing daerah, karena dalam beberapa dekade ini ketimpangan pembangunan itu sangat tinggi, baik antara daerah perkotaan dengan di perdesaan ataupun antara desa yang satu dengan desa lainnya. Ketimpangan tersebut sebagai salah satu pemicu adanya daerah yang tertinggal. Disisi lain adanya tekad dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan khususnya untuk mewujudkan visi dan misinya serta kebijakan pemerintah

untuk menjadikan daerah-daerah yang lebih maju, berkembang dan mandiri.

Adapun tujuan dari PM2L secara umum adalah untuk mewujudkan desa percontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu memicu pertumbuhan desa di sekitarnya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah untuk :

- 1) mempercepat pembangunan desa tertinggal melalui usaha pengembangan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa,
- 2) menjadikan daerah lokasi Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L sebagai daerah percontohan dan pusat pertumbuhan bagi daerah di sekitarnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka sasaran program yang dilakukan secara umum adalah menurunnya jumlah desa tertinggal tiap Kabupaten/Kota selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 126 desa atau 9,29%. Sedangkan secara khusus sasaran program adalah

- 1) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,
- 2) menguatnya kelembagaan yang ada di desa,
- 3) meningkatnya kapasitas usaha skala kecil dan mikro dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran,
- 4) meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan sosial, ekonomi masyarakat dan
- 5) meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dan ekonomi.

Kemudian strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam program ini adalah :

- 1) Sinergisitas seluruh sumber daya pembangunan terkait dengan usaha pemberdayaan masyarakat,
- 2) Penumbuhan dan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia,

- 3) Pelibatan partisipasi masyarakat melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta keberlanjutan program,

- 4) Fokus penanganan pada faktor-faktor penyebab keterkaitan daerah,

- 5) Mendorong para pengusaha perkebunan dan pertambangan untuk menanamkan investasinya dan berpartisipasi dalam pembangunan di daerah.

Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tidak hanya berpengaruh terhadap kelangsungan upaya pemberdayaan masyarakat dan keseimbangan pembangunan disegala sektor dan daerah, tetapi juga merupakan faktor penentu keterpaduan program secara menyeluruh dengan keterlibatan semua elemen, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat ditekan karena masyarakat tidak hanya sebagai penikmat hasil pembangunan tetapi juga sebagai aktor dari pembangunan itu sendiri. Program PM2L merupakan program yang bersifat multi aspek dan multi sektoral yang dalam pelaksanaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Katingan dan secara luas merupakan bagian integral dari pembangunan secara nasional.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Prinsip dan Pendekatan Program**

Untuk menjamin keberlanjutan program ini ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan, yakni :

- 1) Transparan, yakni pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, dilihat, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat luas,

- 2) Akuntabel, yakni pengelolaan kegiatan harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,
- 3) Partisipatif. Keterlibatan masyarakat miskin dan anggota masyarakat lainnya secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pelestarian kegiatan yang telah dilaksanakan,
- 4) Keberlanjutan, adalah pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan,
- 5) Efisien dan efektif, adalah pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan pengelolaan sesuai dengan rencana,
- 6) Aspiratif, yakni pengelolaan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,
- 7) Pemberdayaan, yakni dalam pelaksanaan kegiatan memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan dirinya untuk dapat mandiri.

Kemudian untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program ini, yakni :

- 1) Pendekatan desentralisasi; Kewenangan yang diberikan melalui undang-undang otonomi daerah sebagai landasar konstitusi bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pembangunan di daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Katingan.
- 2) Kemitraan; kegiatan dilaksanakan dengan semangat kerjasama antar Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, Desa/kelurahan, masyarakat dan melibatkan *stakeholders* (dunia usaha, perguruan tinggi dan yang lainnya).

- 3) Peningkatan kapasitas kaum perempuan; kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Kaum perempuan biasanya menjadi kelompok yang dimarjinalkan dalam melaksanakan program pembangunan, untuk itu melalui program PM2L ini kaum perempuan juga menjadi perhatian. Kegiatan yang dilakukan tentu yang berhubungan dengan upaya meningkatkan pendapatan keluarga melalui pelatihan-pelatihan, pemberian suntikan bantuan atau kredit dengan bunga sangat murah dan bahkan tanpa bunga.
- 4) Keterpaduan; keterpaduan antar komponen kegiatan harus saling menunjang dan saling melengkapi sehingga memberi hasil dan manfaat yang optimal. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sinergi antar setiap SKPD, masyarakat dan *stakeholders* yang terlibat dibutuhkan agar kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran.

Sebagai suatu gerakan pembangunan, PM2L di maknai sebagai suatu gerakan pembangunan yang terpadu, sinergis dan partisipatif dengan memfungsikan segala sumber daya yang ada pada semua tingkat pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten Katingan khususnya.

Dalam waktu singkat tentu tidak mudah untuk mengubah status semua

daerah tertinggal menjadi daerah yang lebih maju dan sejajar dengan daerah lainnya, walaupun di daerah perdesaan sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang mumpuni bagi kelangsungan kehidupan masyarakat di sana, sementara masyarakatnya terperangkap dalam ketidakberdayaan absolut dan akut. Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah dan telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, namun hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi lokal khususnya sektor riil yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan penduduk yang membawa kemakmuran, sehingga upaya pengentasan kemiskinan belum memperlihatkan hasil yang optimal.

Untuk mengatasi masalah tersebut baik oleh pemerintah daerah maupun *stakeholders* lainnya perlu melakukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal dengan mensinergikan program pembangunan daerah dan sektoral serta mendorong partisipasi masyarakat melalui program PM2L agar masyarakat menjadi mandiri dan tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik.

## **METODE**

Pada tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif dan mendeskripsikan tentang model konseptual yang dibangun melalui PM2L.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tahap Pelaksanaan Program**

PM2L adalah suatu program yang ditentukan secara khusus untuk menanggulangi persoalan yang dialami oleh daerah tertinggal di Kalimantan Tengah melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan. Dalam

pelaksanaan PM2L dilakukan melalui beberapa tahap, yakni mulai dari penetapan lokasi PM2L, perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi. Adapun uraian dari masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Penetapan Lokasi PM2L**

Lokasi dari PM2L adalah daerah yang tergolong daerah tertinggal, setiap tahun masing-masing kabupaten/kota menetapkan desa/kelurahan yang diajukan kepada pemerintah provinsi untuk ditetapkan sebagai daerah sasaran program melalui surat keputusan Gubernur. Setiap tahun masing-masing daerah tertinggal hanya mendapatkan satu kali program dan untuk tahun berikutnya ditetapkan kembali desa/kelurahan lain sebagai lokasi program.

Untuk menentukan daerah yang menjadi lokasi program, maka ditetapkan beberapa kriteria dan kriteria tersebut akan dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah Kabupaten Katingan dalam menentukan desa yang layak menjadi lokasi program. Secara umum kriteria yang dijadikan dasar untuk menentukan daerah tertinggal adalah sebagai berikut: 1) masuk dalam kategori desa tertinggal, 2) jumlah penduduk miskin relatif tinggi, 3) jumlah penduduk, 4) aksesibilitas dan potensi wilayah cukup memadai untuk pengembangan aktivitas ekonomi, 5) sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masih terbatas dan 6) lokasi program berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pusat pertumbuhan.

Disamping kriteria tersebut ada beberapa variabel pokok yang harus dicermati agar daerah yang

akan dijadikan lokasi program benar-benar daerah tertinggal. Beberapa variabel tersebut telah dirinci sebagai berikut, yakni: 1) jalan utama desa, 2) lapangan usaha mayoritas penduduk, 3) fasilitas pendidikan, 4) fasilitas kesehatan, 5) tenaga kesehatan, 6) sarana komunikasi, 7) kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>, 9) sumber air minum/masak penduduk, 10) sumber bahan bakar, 11) persentase rumah tangga pengguna listrik, 12) persentase rumah pertanian, 13) keadaan sosial ekonomi penduduk, 14) kemudahan mencapai Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, 15) kemudahan ke pasar, 16) kemudahan mencapai perkotaan, 17) kemudahan dalam mengakses teknologi dan 18) kemudahan dalam mengakses informasi.

Variabel-variabel tersebut di atas dijadikan sebagai indikator utama untuk menilai dan menentukan status suatu daerah. Dari hasil penilaian itu kemudian pemerintah bisa menetapkan daerah tertinggal yang layak mendapat program dari PM2L. Untuk tahun 2011 ditetapkan status daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/443/2011 tentang Penetapan Status Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, dan Maju Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011.

## 2. Perencanaan Program

Setelah ditentukan daerah tertinggal yang menjadi lokasi PM2L yang kemudian ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur, maka tahap berikutnya adalah

membuat perencanaan terhadap program yang akan dilaksanakan. Ada dua tahap yang dilakukan dalam mekanisme perencanaan PM2L, yakni melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat dan mempersiapkan calon penerima bantuan. Adapun proses perencanaan dari kedua tahap tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Melakukan identifikasi Kebutuhan masyarakat

Perencanaan merupakan tahap awal yang harus dilaksanakan dengan baik dalam program ini. Sebelum melaksanakan proses perencanaan dalam program PM2L, beberapa hal pokok terlebih dahulu yang dilakukan, yakni :

*Pertama:* Penetapan Tim Koordinasi Tim PM2L. Penetapan Tim ini adalah untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi antara SKPD, baik tingkat Kabupaten Katingan maupun ditingkat Provinsi dan juga antara provinsi dan Kabupaten. Ditingkat Kabupaten Katingan secara umum Tim koordinasi langsung berada pada dibawah koordinasi Bappeda Kabupaten Katingan dan secara khusus untuk masing-masing daerah sasaran program, pemerintah Kabupaten Katingan juga menetapkan SKPD yang bertanggungjawab PM2L. Masing-masing daerah yang masuk dalam lokasi PM2L akan ditetapkan satu SKPD penanggungjawab, seperti dalam Keputusan Bupati Katingan Nomor: 412.6/229/KPTS/VII/2012 tentang Penunjukan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggungjawab Keberhasilan Pembangunan Pembangunan Desa Lokasi PM2L Kabupaten Katingan Tahun 2013. SKPD yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati ini akan melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya, dengan Camat yang wilayahnya masuk program PM2L dan dengan Kepala Desa lokasi program.

Tingkat Provinsi, Tim koordinasi diketuai oleh Padan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMDD) Provinsi. Penetapan Tim koordinasi ini adalah melalui Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nomor: 20/IV/Bapp/2013 tentang Tim sosialisasi rencana aksi PM2L Provinsi Kalteng Tahun 2013. Tim ini melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya ditingkat provinsi, dan SKPD ditingkat Kabupaten untuk melakukan sinkronisasi program, dengan Camat yang wilayahnya masuk program PM2L dan dengan Kepala Desa sasaran program.

Setiap kegiatan ataupun proyek yang akan dilaksanakan harus diusulkan. Usulan kegiatan ataupun proyek yang kemudian disebut Rencana Aksi, dengan lebih memprioritaskan pada empat hal, yakni : 1) Pembangunan Prasarana Dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, 2) meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, 3) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan ,

pariwisata dan lain-lain dengan penggunaan pendampingan dan 4) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam melakukan penjangkauan terhadap kebutuhan masyarakat sasaran program yang nantinya akan diusulkan melalui program ini Tim dari pemerintah Kabupaten Katingan yang terdiri unsur pemerintah Kabupaten Katingan yang dikoordinasikan oleh Beppeda Kabupaten langsung turun ke daerah sasaran program untuk melakukan survei dan sekaligus melakukan identifikasi mengenai permasalahan dan butuhkan masyarakat dengan unsur pemerintahan desa yang menjadi sasaran program. Dalam menetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Katingan maupun pemerintah provinsi tidak melibatkan masyarakat atau unsur pemerintahan desa yang menjadi lokasi program. Hasil dari survei tersebut akan dimasukkan dalam rencana usulan PM2L.

Usulan-usulan yang ditetapkan oleh Tim akan dimasukkan ke dalam rencana kerja atau usulan proyek masing-masing SKPD sesuai dengan bidangnya dan kemudian diajukan ke dalam rencana anggaran APBD Kabupaten. Usulan-usulan yang diajukan adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah yang menjadi lokasi program dan menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan melihat pada potensi yang ada pada masing-masing daerah

sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri. Pembangunan secara mandiri maksudnya adalah mampu melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Disamping itu, ada juga usulan yang langsung dimasukan oleh SKPD/instansi yang didanai melalui anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Usulan ini menjadi usulan proyek sektoral. Setelah disetujui melalui Musrenbang tingkat Kabupaten Katingan dan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maka selanjutnya akan menjadi dokumen rencana aksi PM2L. Dalam penyusunan perencanaan PM2L harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. karena kegiatan, bantuan ataupun produk yang akan dikembangkan di daerah tersebut memiliki kelayakan untuk tumbuh dan berkembang. Jangan sampai kegiatan ataupun bantuan yang diberikan kurang berhasil atau bahkan mengalami kegagalan dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Katingan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/485/KPTS/XII/2013 telah membuat peta mengenai potensi Kabupaten untuk tiap-tiap Kecamatan.

- b. Mempersiapkan Calon Pe

ne  
ri  
m  
a  
B  
an  
tu  
an  
Mekanisme ini diserahkan kepada daerah yang mendapatkan program untuk mempersiapkan calon penerima bantuan melalui musyawarah dengan berbagai unsur yang ada. Hal ini dilakukan karena daerah yang paling mengetahui kondisi dari masyarakatnya dan untuk menghindari kesalahan dalam menentukan calon penerima bantuan. Calon penerima bantuan harus sesuai dengan bentuk bantuan yang akan diberikan. Sehingga bantuan yang diberikan nantinya bisa tepat sasaran. Tahap ini sebenarnya dilakukan setelah berbagai usulan yang diajukan diterima dan disahkan dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Namun dalam program ini daerah sasaran harus mempersiapkan terlebih dahulu calon penerima bantuan. Hal ini menjadi penting untuk lebih menyakinkan saat pembahasan ditingkat kabupaten dan mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak.

#### **B. Penetapan dan Pelaksanaan Kegiatan Program**

Mekanisme perencanaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas sebenarnya merupakan bagian dari pelaksanaan PM2L. Namun demikian, dalam uraian bagian ini berfokus pada pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui Musrenbang tingkat

Kabupaten dan pelaksanaan di lapangan yang berupa kegiatan ataupun proyek-proyek yang harus dilakukan setelah melalui mekanisme perencanaan program selesai. Semua yang telah diusulkan dan disetujui dalam Musrenbang Kabupaten untuk kegiatan ataupun proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Katingan dan Musrenbang provinsi untuk kegiatan ataupun proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus segera dilaksanakan. Usulan kegiatan atau proyek yang diajukan dalam Musrenbang adalah usulan dari masing-masing SKPD sebagaimana diterangkan dalam mekanisme perencanaan di atas, maka pelaksanaannya langsung dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan usulan yang telah disetujui.

Setelah disetujui melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, maka masing-masing SKPD mempersiapkan langkah-langkah proses pelaksanaan (eksekusi) program. Sebelum melakukan eksekusi terhadap kegiatan ataupun proyek yang telah ditetapkan SKPD terkait akan melakukan koordinasi yang dikoordinir oleh BPMD Provinsi. Rapat koordinasi ini dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk program kegiatan ataupun proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Masing-Masing SKPD memberikan uraian mengenai bentuk kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan.

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan di Kabupaten Katingan. Setelah usulan-usulan yang diajukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah disetujui maka masing-masing SKPD pemerintah Kabupaten Katingan akan melakukan koordinasi. Untuk Tim koordinasi di tingkat Kabupaten Katingan tidak dikoordinir oleh BPMD kabupaten

Katingan tetapi pemerintah Kabupaten Katingan telah menetapkan bahwa masing-masing daerah sasaran program akan dikoordinir atau keketuaian oleh satu SKPD. SKPD yang telah ditentukan tersebut akan bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

Apabila kegiatan itu harus melalui pihak ketiga/swasta maka mereka segera mempersiapkan prosedur tender untuk segera melakukan tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi apabila kegiatan itu bisa langsung dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan dan tidak harus melibatkan pihak swasta maka mereka segera membahas bagaimana proses penyalurannya.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tanpa adanya partisipasi yang baik dari masyarakat maka kegiatan ataupun proyek yang akan dilaksanakan tidak akan berhasil dengan maksimal. Dengan adanya keterlibatan secara langsung dapat menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan ataupun proyek pembangunan melalui program ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dialami, yakni letak daerah sasaran program yang jauh berada dipedalaman dan sulit dijangkau karena keterbatasan prasarana dan sarana transportasi. Kendala lain adalah ketika datang musim hujan, jalan menjadi licin karena jalan menuju daerah tersebut tidak beraspal dan hanya urukan tanah.

### **C. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan program yang dilaksanakan. Hasil monitoring



dan evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa yang akan datang, maupun pelaksanaan program yang sedang berjalan.

Begitu juga dalam program PM2L, agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan, sasaran, dan mekanisme yang telah ditetapkan maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme yang berlaku di setiap SKPD. Tujuan dari monitoring adalah untuk melakukan pengkajian apakah program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan melakukan identifikasi mengenai kemungkinan ada masalah yang timbul dalam pelaksanaan program sehingga dapat segera diatasi dan melakukan perbaikan terhadap masalah yang akan timbul. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan dan mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pembangunan ekonomi, sosial maupun pembangunan infrastruktur lainnya bagi masyarakat sasaran program.

Kegiatan monitoring maupun evaluasi PM2L di Kabupaten Katingan tidak hanya dilakukan oleh instansi tertentu yang telah ditetapkan menurut keputusan Bupati Katingan tetapi juga dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kegiatan dan mekanisme monitoring yang ada dalam instansi tersebut. Namun demikian pelaksanaan monitoring maupun evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD maupun oleh instansi yang telah ditunjuk yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program ini belum terlaksana dengan maksimal, hal ini karena beberapa hal, yakni:

*pertama* belum tersedianya pedoman maupun mekanisme untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi yang disusun oleh Tim Koordinasi tingkat Kabupaten Katingan yang menjabarkan lima sasaran prioritas dalam program ini sesuai dengan kondisi dan program yang dilaksanakan pada masing-masing daerah sasaran program. *Kedua* tidak ada forum khusus atau Tim khusus dalam pelaksanaan program yang melibatkan semua elemen, misalnya Tim khusus bersifat independen yang terdiri unsur pemerintah, Perguruan Tinggi, masyarakat dan stakeholders lainnya yang diarahkan untuk mengawal dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan ataupun proyek yang telah ditetapkan, dan *ketiga* belum adanya tolak ukur dan indikator yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. indikator keberhasilan pelaksanaan program ini menjadi penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dari program tersebut. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program PM2L, tidak menetapkan indikator secara spesifik yang diuraikan dari lima sasaran proiritas yang ada.

#### **D. Pendanaan Program**

Ketersediaan dana merupakan salah satu yang selalu menjadi persoalan dalam melakukan program pembangunan. Dana juga selalu menjadi pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Ketersediaan dana merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya dana maka pembangunan tidak akan terlaksana. Dengan demikian ketersediaan dana merupakan salah satu

faktor pendukung dari pelaksanaan pembangunan.

Sumber dana dalam PM2L ini berasal dari APBD Kabupaten Katingan, APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan juga dari APBN. Dengan komitmen yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan di daerah perdesaan maka pemerintah Provinsi dan Kabupaten Katingan mengalokasikan dana yang lebih besar kepada daerah sasaran program. Dalam pelaksanaan PM2L untuk tahun 2013, total dana yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 20.330.849.034,- (Dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) yang diberikan kepada 13 kabupaten dan 1 kota. Dana tersebut tidak diberikan dalam bentuk hibah ataupun dana tunai kepada pemerintah Kabupaten tetapi dalam bentuk kegiatan ataupun proyek-proyek yang dilakukan oleh masing-masing SKPD ditingkat provinsi. Dari jumlah anggaran tersebut untuk Kabupaten Katingan sebesar Rp. 1.128.747.431,- (Satu miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Disamping anggaran melalui program kerja masing-masing SKPD provinsi juga memberikan bantuan dana dalam bentuk tunai kepada masing-masing daerah sasaran program sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Desa diberi kewenangan untuk memanfaatkan dana tersebut berdasarkan musyawarah dengan unsur-unsur pemerintahan desa serta masyarakatnya.

Untuk Desa Kuluk Habuhus, dana yang diberikan itu digunakan untuk membeli kebun rakyat berupa kebun karet sebanyak 8 hektar. Dari

hasil kesepakatan masyarakat bahwa kebun tersebut di manfaatkan secara bersama dengan cara bergantian. Sedangkan untuk Desa Tumbang Mandurei mereka sepakati untuk pembangunan semenisasi jalan desa sepanjang 1 kolimeter. Sedangkan untuk pemerintah Kabupaten Katingan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 584.559.000,- (Lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Dana tersebut terdistribusi ke dalam proyek-proyek pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan.

Dari dana yang dianggarkan tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah dana untuk Kabupaten Katingan dalam program PM2L yang disediakan melalui APBD pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 1.383.747.431,- (Satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan dari APBD Kabupaten Katingan sebesar Rp. 584.559.000,- (Lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Sehingga apabila ditotalkan berjumlah Rp. 1.798.306.431,- (Satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

#### **E. Aktor dan Fungsinya Dalam PM2L**

Sesuai dengan cakupan dan kebutuhannya maka PM2L akan melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Untuk mengetahui secara mendalam tentang fungsi dari masing-masing aktor tersebut, peneliti berupaya untuk menggali data sekunder yang berkaitan dengan pembagian tugas masing-masing aktor yang terlibat dalam

program ini. Pembagian tugas menjadi sangat penting untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan dan memberikan rasa tanggung jawab yang sama dari masing-masing orang atau kelompok yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan ataupun proyek-proyek yang telah ditetapkan. Disisi lain adalah untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor.

Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PM2L dapat dilihat dari organisasi pengelola dan kelembagaannya yang ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan PM2L. Organisasi pengelola berbentuk dalam Tim Koordinasi secara berjenjang, mulai dari Tim Koordinasi Tingkat Provinsi, Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, dan Tim Koordinasi Tingkat Desa. Disamping itu ada juga Tim Teknis dan Pemuda PM2L. Adapun aktor dan fungsinya dari masing-masing aktor yang terlibat dapat disajikan secara rinci berikut ini :

1. Tim Koordinasi Tingkat Provinsi

Untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, maka pemerintah Provinsi membentuk Tim Koordinasi tingkat Provinsi. Penanggungjawab program adalah langsung di bawah Gubernur Kalimantan Tengah, pengarah adalah Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dengan kepala sekretariat ditunjuk Kepala Bappeda Provinsi Kalteng. Adapun yang menjadi ketua pelaksanaan ditingkat provinsi adalah Kepala BPMPD Provinsi yang dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perencana, Pokja Pengendali dan Pokja Pelaksana. Pokja Perencana

terdiri dari Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya. Pokja Pengendali diketuai oleh Kepala Bappeda dengan anggota dari SKPD Provinsi. Sedangkan Pokja Pelaksana terdiri dari SKPD Provinsi Kalteng.

Adapun tugas dari Tim koordinasi PM2L tingkat Provinsi adalah sebagai berikut : 1) menyusun pedoman umum Ppogram PM2L, 2) merumuskan kebijakan pelaksanaan PM2L dalam rangka percepatan penuntasan Desa/Kelurahan tertinggal, 3) 3engkoordinasikan penyusun rencana kegiatan dan anggaran di Tingkat Provinsi, 4) mengkoordinasikan rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 5) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, 6) membina dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan program tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta desa dan 7) membuat pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam rangka untuk lebih memudahkan melakukan koordinasi dan penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini maka dibentuk susunan Tim Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota. Sesuai dengan pedoman umum PM2L, maka penanggungjawab Tim Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota adalah

Bupati/Walikota, pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan Kepala Sekretariatnya adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Pokja Bidang Fispra dan Pokja Pengendali. Ketua pelaksana ditingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala BPMD Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Pokja Bidang Fispra, Pokja Bidang Ekonomi, Pokja Bidang Sosial Budaya BPMD Kabupaten/Kota. Kemudian untuk Pokja Perencana terdiri dari Bidang Fispra, Ekonomi dan Sosbud dan Pokja Pengendali di Ketuai oleh Kepala BAPPEDA Bupati/Walikota dengan anggota dari unsur Badan/Dinas terkait. Kemudian Pokja Pelaksana terdiri dari masing-masing Bidang dan di Ketuai oleh salah satu Kepala Badan/Dinas dengan anggota dari semua unsur Badan/Dinas terkait.

Tim koordinasi PM2L tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut: 1) menyusun Petunjuk Teknis PM2L di tingkat Kabupaten/Kota, 2) merumuskan kebijakan pelaksanaan PM2L dalam rangka percepatan penuntasan Desa tertinggal di Kabupaten/Kota, 3) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran antar SKPD di Kabupaten/Kota, 4) mengkoordinasikan rencana kegiatan dan anggaran di Kabupaten/Kota dengan Provinsi, 5) pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi Tim Koordinasi PM2L Kabupaten/Kota dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi, 6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, program/kegiatan di

Desa lokasi PM2L dan memberikan masukan yang diperlukan dan 7) memberikan laporan pelaksanaan kegiatan.

Susunan kepengurusan maupun tugas sebagaimana telah diterangkan di atas adalah bersifat umum dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas yang sama. Untuk lebih mengoptimal capaian pembangunan yang dilakukan melalui PM2L, maka pemerintah Katingan menunjuk SKPD sebagai penanggungjawab keberhasilan dari program PM2L dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Katingan. Penunjukan SKPD tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Katingan Nomor 412.6/229/KPTS/VII/2012 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penanggungjawab Keberhasilan Pembangunan Desa Lokasi *Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) Kabupaten Katingan Tahun 2013.

Mengingat bahwa sasaran program ini ada ada tiga desa dan masing-masing desa tersebut secara geografis letaknya jauh dari pusat kota, infrastruktur yang terbatas dan akses transportasi juga sangat terbatas, maka pemerintah Kabupaten Katingan berasumsi bahwa akan mengalami banyak kendala apabila dikoordinir oleh satu badan seperti BPMD Kabupaten Katingan saja. Oleh karena itu untuk lebih efektif dan efisien pelaksanaan program maka pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan masing-masing daerah sasaran program akan dikoordinir oleh satu SKPD. Dengan dikoordinir oleh satu SKPD untuk satu daerah sasaran maka

keberhasilan pencapaian tujuan dari program ini bisa lebih efektif dan efisiensi.

Masing-masing SKPD yang telah ditetapkan untuk bertanggungjawab terhadap keberhasilan program di tingkat kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut : 1) melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya, Kepala Desa dan Camat tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan di desa yang menjadi tanggungjawabnya, 2) memberikan motivasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, 3) melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan program desa yang menjadi tanggungjawabnya, 4) membuat laporan keberhasilan pembangunan desa yang menjadi tanggungjawabnya dan 5) mengkoordinir penyelesaian dan kelengkapan administrasi pemerintahan desa. Dengan tidak mengabaikan fungsi dan tugas yang melekat pada Dinas/Badan sebagai SKPD Pemerintah Kabupaten Katingan, SKPD yang ditetapkan tersebut mempunyai fungsi dan tugas utama dalam program ini. SKPD yang telah ditunjukkan dalam program ini diharapkan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik agar tujuan dari program ini dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan bersama.

3. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

Dalam pedoman PM2L bahwa Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi PM2L dengan Camat sebagai penanggungjawab kegiatan dan

dibantu oleh para stafnya, yakni Sekretaris Camat sebagai ketua dan Kepala Seksi Pembangunan/PMD sebagai sekretaris. Dalam pelaksanaan program ini, Tim Koordinasi tingkat Kecamatan menyelenggarakan tugas/fungsi sebagai berikut : 1) koordinasi perumusan kebijakan percepatan pembangunan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan yang diimplementasikan pada PM2L, 2) fasilitas lintas pelaku dan penyebarluasan informasi tentang PM2L, 3) melakukan pembinaan berupa kegiatan sosialisasi, fasilitasi, mediasi dan koordinasi dalam pelaksanaan PM2L, 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program/kegiatan di Desa/Kelurahan lokasi PM2L, serta memberikan masukan yang diperlukan dan 5) memberikan laporan pelaksanaan program.

4. Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan

Di tingkat Desa/Kelurahan juga dibentuk Tim pelaksana PM2L. Ditingkat ini sebagai ketua adalah langsung dipegang oleh Kepala Desa/Lurah, Sekretaris adalah Sekretaris Desa/Kelurahan sedangkan Anggota terdiri dari Lembaga desa, lembaga masyarakat, Tokoh masyarakat dan tokoh lainnya. Secara umum Tim koordinasi tingkat Desa mempunyai tugas melakukan sosialisasi, fasilitasi, mediasi dan koordinasi. Secara khusus dalam pelaksanaan program Tim ini bertugas: 1) pengembangan dan tindak lanjut PM2L, 2) penyiapan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan PM2L dan 3)

melakukan penilaian dan membuat laporan terhadap perkembangan dari kegiatan yang dilaksanakan.

#### **F. Pemuda PM2L**

Selain dari beberapa Tim yang telah dipaparkan di atas, juga adanya Pemuda PM2L. Para pemuda ini direkrut dari masing-masing daerah lokasi program sebanyak satu orang. Persyaratan yang dimiliki untuk bisa menjadi Pemuda PM2L adalah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berasal dari lokasi sasaran program atau kalau tidak ada bisa berasal dari daerah sekitar yang mempunyai dedikasi, tekad dan semangat untuk membangun daerahnya. Proses perekrutan Pemuda PM2L dilakukan melalui beberapa tahap, yakni : *Pertama* pemerintah desa akan melakukan penjangkaran terhadap pemuda dan pemudi di desa tersebut yang memenuhi syarat untuk diseleksi. Setelah mendapatkan satu orang yang dianggap layak menjadi Pemuda PM2L, pemerintah desa melalui Kepala Desa mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten. *Kedua:* Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Katingan akan mengajukan nama-nama yang telah diajukan oleh Kepala Desa kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah.

*Ketiga:* Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi akan mengajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Pemuda PM2L. Pemuda yang telah ditentukan untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Untuk tahun 2013 ditetapkan Pemuda PM2L melalui SK. Nomor 188.44/303/2013 tentang Penetapan Tim Teknis dan Anggota Pemuda

PM2L Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013.

Dalam surat keputusan tersebut tidak hanya menetapkan Pemuda Pendamping program, tetapi juga rincian tugas yang akan dilaksanakan oleh para pemuda tersebut di mana mereka ditugaskan. Adapun tugas dari Pemuda PM2L adalah 1) mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan masalah pembangunan masyarakat perdesaan, 2) memberikan wawasan dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha pemberdayaan masyarakat di desa dengan mengembangkan ekonomi yang berbasis kerakyatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3) membantu Kepala Desa lokasi program dalam melaksanakan PM2L dan 4) memberikan laporan kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten dan juga kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi.

Sebelum melaksanakan tugasnya, para pemuda ini terlebih dahulu diberi pelatihan. Pelatihan ini penting dilakukan agar mereka bisa memahami dan mempunyai kemampuan teknis terkait dengan tugasnya sebagai pendamping dalam pelaksanaan program. Dengan diberikan pelatihan maka mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Keberadaan mereka sangat diperlukan untuk memberikan wawasan, memotivasi dan melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini khususnya dan pembangunan secara umumnya serta dapat mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada kemampuan dan potensi daerah itu sendiri. Para pemuda yang telah

ditetapkan akan ditempatkan pada masing-masing daerah asal mereka. Pemerintah provinsi memberikan tugas hanya satu tahun selama program berlangsung di daerah tersebut dan keberlanjutannya akan dibina oleh Kabupaten.

### **G. Tim Teknis**

Berdasarkan data bahwa jumlah Pemuda PM2L secara keseluruhan adalah sebanyak 42 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi, mulai dari SMA, Diploma bahkan ada juga yang lulusan Sarjana. Tidak semua Pemuda PM2L mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam melakukan pendampingan program dan pendampingan kepada masyarakat. Bagi yang lulusan Sarjana ataupun Diploma tidak menghadapi masalah dalam melaksanakan tugasnya tetapi bagi mereka yang berpendidikan SMA dan dari daerah pelosok, mereka akan mengalami kesulitan. Untuk itu maka dalam program ini dibentuk Tim Teknis. Tim ini terdiri dari dua orang dengan pendidikan minimal Sarjana (Strata 1) dan mempunyai pengalaman dalam hal pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Pemuda PM2L.

Kegiatan pelatihan yang diberikan tidak hanya memberikan penerangan mengenai tugas mereka sebagai Pemuda PM2L, tetapi juga memberikan pelatihan-pelatihan teknis, seperti pelatihan komputer, penyusunan rencana program kegiatan desa dan penyusunan laporan kegiatan serta memberikan motivasi agar mereka bisa menjadi penggerak pembangunan, terutama di daerahnya. Tugas dari Tim ini secara umum adalah membantu Pemuda PM2L dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pemuda PM2L. Sedangkan secara rinci tugas dari Tim

ini adalah: 1) memberikan pembekalan kepada Pemuda PM2L, 2) memberikan bimbingan, fasilitasi pendampingan dan melaksanakan pemantauan kinerja Pemuda PM2L dan 3) membuat laporan kegiatan Pemuda PM2L kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga provinsi.

Pendampingan yang dilakukan kepada Pemuda PM2L adalah selama program ini berlangsung, selama satu tahun program. Dalam satu tahun program, Tim ini akan terus melakukan koordinasi agar para pemuda tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adanya pemuda ini tidak hanya sebagai pendamping program tetapi dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi pemuda di sana untuk turut berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan di daerahnya.

### **KESIMPILAN**

Pengelolaan pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan melalui PMN2L merupakan suatu program yang sangat strategis dalam rangka melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan model pengelolaan yang melibatkan semua sector dan semua unsur pemerintahan di daerah, dimulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kelurahan/desa

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Acharya, Bala Ram. 2010. *Dimension Of Rural Development in Nepal*. DhulabinJournal of Sociology and Anthropology Vol.2.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pembangunan Partisipatif, Tipologi, Strategi*,

- Konsep Desa Pusat Pertumbuhan.* Graha Ilmu Yogyakarta.
- Arsyad, Linkolin, et al. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal.* UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Barca, Fabrizio. Et al. 2012. *The Case For Regional Development Intervention: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches.* *Journal of Regional Science*, vol. 52, no. 1, 2012, pp. 134–152.
- Basaraba dan Mariciuc. 2010. *Local Development Strategies – Regional Policy Tools In Romania. Study Case: Valea Jiului Microregion.* Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Europaea, LV, 1, 2010.
- Bingan A. Albert, Ibrahim A. Offendy. 1997. *Kamus Dwi Bahasan Dayak Nyaju – Indonesia.* Vp. Primal Indah, Palangka Raya
- Bryant, C & Louise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang.* Jakarta: LP3ES
- Budiman, Arief, 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga.* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers, Robert. 1995. *Memahami Desa secara Partisipatif.* Kanisius, Yogyakarta.
- Chmielinski, Powel. 2011. *On Community Involvement IN Rural Development – A Case Of Leader Programme In Poland Interdisciplinary Approach To Economics And Sociology.* *Economics & Sociology*, ISSN 2071-789X. Vol. 4, No 2, 2011, pp.
- Chittoo dan Suntoo, Rajen. 2012. *Rural Development in a Fast Developing African Society: The Case of Mauritius.* *Global Journal of Human Social Science.* Volume 12 Issue 4 Version 1.0 February 2012. Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal Publisher: Global Journals Inc. (USA).
- Çınaj, Nevila, dan Dhimitri, Jostina. 2013. *Fier By-Pass and its Role in the Socio-Economic Development of Fier Region.* ISSN 2039-9340 Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 4 (1) January 2013 407.
- Cohen, John dan Uphoff, Norman T. 1977. *Rural Development Participation: Konsep and Measures for Project Design-Implementation and Evaluation.* New York: Cornell University Press.
- Frank, Andre Gunder. 1969. *Capitalism and Underdevelopment in Latin Amerika,* New York. Modern Reader paperbacks
- Friedman, Jhon. 1992. *Empowerment: The Politics Of Alternatif Development.* Massachusetts: Blackwell Publishers
- Hagul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.* Rajawali, Jakarta.
- Hettne, Bjorn. 2001. *Development Theory and The Three Worlds.* Longman Limited. London. Penerjemah Tim Redaksi Gramedia. 2001. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Holidin, Dafny dan Hariyati, Desy. 2012. *Dilema Partisipasi Lokal Dalam Pembangunan Daerah Hasil Pemekaran.* UI Press, Jakarta.
- Ife, Jim. 1997. *Community Development,: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice.*



- Melbourne: Addison Wesley Longman.
- Kalyani, Muna. 2011. *Structure, Policy and Prospects of Rural Industrialization in Orissa (India): A Strategic Approach for Sustainable Development*. *Journal of Management & Public Policy*, Vol. 2, No. 2 June 2011.
- Kartasasmita. 1997. *Kemiskinan*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Keputusan Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2005 *Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal*
- Korten, David. C. 1984. *Pembangunan yang memihak pada Rakyat : Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Jakarta: LSP.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Mehilli, Terida dan Dumi, Alba. 2011. *Regional Competitiveness and Development with the Reference to the Situation in Albania*. ISSN 2039-2117 Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 2, No. 3, September 2011
- Mezei, Zoltan dan Peter, Fodor. *Human Resources Development in a Lagging Region*. International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 13; July 2012 144.
- Miles, Matthew B, Huberman, A. Michael. 2009. *Qualitative Data Analysis*. Penerjemah Tjepjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif. UI Press.
- Nugroho, Imam dan dahuri, Rokhmin. 2012. *Pembangunan Wilayah; Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES, Jakarta.
- Nurkse, N. 1967. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 2008. *Pedoman Umum Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)*. pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 2008.
- Peraturan Menteri Negara PDT Nomor: 07/PER/M-PDT/III/2007 *tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara PDT Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal*
- Rasila, B. N dan Mudau, M. J. 2012. *Effective communication as a strategic tool for rural development: A model to take South African Government beyond mobilization and consultation through public participation*. *Journal of Media and Communication Studies* Vol. 4(7), pp. 134-141, November 2012.
- Haryono, Bambang Santoso. 2012. *Capacity Duilding*. UB Press.
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/427/2007 *tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2l)*

- Di Kalimantan Tengah Tahun 2008.*  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2008.
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/427/2011 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM21) Di Kalimantan Tengah.  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2008.
- Suryono, Agus dan Nugroho, Trilaksono, 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah.* FIA. UB
- Suwandi, Endang. 2010. *Makalah : Kebijakan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Untuk Program Kewirausahaan Masyarakat. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.*
- Syafi'i M. 2006. *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah: kajian Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten HSS.* Disertasi. FIA UB, Malang
- Taye, O. Olasijibomi dan Dada, M. Oloruntobi, 2012. *Appraisal of Private Sector Involvement in Infrastructure Development in Lagos State, Nigeria.* ISSN 2039-2117 *Mediterranean Journal of Social Sciences* Vol. 3 (2) May 2012.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Perencanaan Pembangunan,* Jakarta, Gunung Agung,
- Todaro, Michael P. 2000. *Economic Development in the Trird Word.* Longmen Inc. AS. Alih bahasa Aminudin dan Mursid Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Ghalia. Jakarta
- Uphoff, Norman T dan Esman, Milton J. 1982. *Local Organization and Rural Development.* RDS-CIS, Cornell University Press.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 201 *tentang Desa*